

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**



S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**GALIH DWI ANGGARA
NPM. 5118500106**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
SEPTEMBER 2022**

PENGESAHAN

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Disusun Oleh :
GALIH DWI ANGGARA
NPM. 5118500106

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Juli 2022

Ketua Penguji

IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Penguji I

FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Penguji II

MUHAMMAD WILDAN, S.H., M.H
NIDN. 0627108802

Pembimbing I

IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Pembimbing II

TIYAS VIKAWIDYASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0619058703

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag.
FAKULTAS HUKUM
NIDN. 0615067604

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

**GALIH DWI ANGGARA
NPM. 5118500106**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Pembimbing I


IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing II


TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **GALIH DWI ANGGARA**

NPM : **5118500106**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak melibatkan saya.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Tegal, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan



GALIH DWI ANGGARA

MOTTO

“Life in this world is not always about happiness and always saying Alhamdulillah because Allah is still by your side”

“the wind does not blow to shake the trees, but tests the strength of their root”
(Ali bin abi talib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Bapak dan Ibu Orang Tuaku, beserta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat, semua demi kelancaran saya dalam berjuang.
- ❖ Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabat sahabatku yang telah selalu memberikan semangat motivasi dan dedikasi tinggi terhadap saya.
- ❖ Serta pasangan saya yang sampai detik ini saling menemani, men-support dan saling mendukung agar bisa menyelesaikan pendidikan bersama sama juga nantinya

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, sekaligus Ketua Pengaji dan Dosen Pembimbing satu dalam Sidang Skripsi.

6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, sekaligus Anggota Pengudi dalam Sidang Skripsi.
7. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Anggota Pengudi dalam Sidang Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
10. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, Isteri dan anak tercinta terimakasih atas supportnya sehingga selesainya skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini peneliti haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Tegal, 19 Agustus 2022
Peneliti

ABSTRAK

Galih Dwi Anggara, 5118500106, Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional

Banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak berhadapan dengan hukum di negara berkembang menjadi perhatian masyarakat Internasional. Keberadaan instrumen hukum internasional, resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang anak terutama penjatuhan pidana kepada anak melalui sistem peradilan pidana anak sebagai *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya bisa didapat melalui penelusuran dokumen. Dengan pendekatan normatif. Karena penelitian ini hanya fokus pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini hanya fokus pada peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan perpustakaan, karena hukum normatif ini akan membutuhkan bahan pustaka bebas.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Pengaturan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam instrumen hukum internasional terdapat di Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (“*The Beijing Rules*”), Resolusi No.40/33, 1985. *Kedua*, Instrumen Hukum Internasional memiliki arti penting dalam pengaturan anak yang berhadapan dengan peradilan anak. *The Beijing Rules* merupakan instrumen internasional yang menjadikan salah satu dasar hukum negara Indonesia demi ikut mewujudkan upaya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan terutama dalam aspek hukum. Tonggak lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Instrumen Hukum Internasional, Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

Galih Dwi Anggara, 5118500106, Regulation of Legal Protection of Children as Perpetrators of Criminal Acts in International Legal Instruments

Many cases of children as criminals or children facing the law in developing countries are of concern to the international community. The existence of an international legal instrument, a United Nations General Assembly resolution that regulates children, especially the criminal conviction of children through the juvenile criminal justice system as the last resort principle is a form of protection for children.

This type of research is library research, which uses secondary data and the source of the data can be obtained through document searches. With a normative approach. Because this research only focuses on laws and regulations, this research only focuses on laws and regulations and their relationship with libraries, because this normative law will require free library materials.

The results obtained in this study are: First, the regulation of the protection of children as perpetrators of criminal acts in international legal instruments is contained in the Minimum Standard Regulations of the United Nations Regarding the Administration of Justice for Children ("The Beijing Rules"), Resolution No.40/33, 1985. Second, the Instrument of International Law has significance in the regulation of the child facing juvenile justice. The Beijing Rules are an international instrument that makes one of the legal foundations of the Indonesian state in order to participate in realizing child protection efforts in all aspects of life, especially in legal aspects. Milestones in the birth of the Juvenile Criminal Justice System Act.

Keywords : Legal Protection, Children, Perpetrators, Criminal Acts, International Legal Instruments, Children Facing The Law

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **GALIH DWI ANGGARA**
NPM : 5118500106
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 25 mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Penggaron Kidul RT 02 RW 06 Kec. Pedurungan
Kota Semarang
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Plamongan Sari 01 Semarang	2004	2010
2	SMP Negeri 34 Semarang	2010	2013
3	SMK Pelita Nusantara 2 semarang	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 19 Agustus 2022
Hormat saya,
GALIH DWI ANGGARA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Riwayat Hidup	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak	13
B. Tinjauan Umum Tentang Instrumen Hukum Internasional Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional	34
B. Arti Penting Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Internasional Bagi Perkembangan Hukum Pidana Positif Indonesia	42
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	68